



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Sultan Alauddin KM. 7 Tala'salampang Telp.(0411) 867972, Fax (0411) 869262 Makassar  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12 No.146, Telp. (0411) 583191, Fax (0411) 583095 Makassar

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**NOMOR : 072/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN**  
**KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI**  
**SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
8. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan,

Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun anggaran Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal : 11 Oktober 2023



**Ir. H. ANDI PARENRENGI. MP**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19631231 199703 1 020

Salinan : Keputusan ini disampingkan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 072/TAHUN 2023  
TANGGAL : 11 Oktober 2023

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi/SKPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas Pokok : Menyelenggarakan, Menyusun Dan Melaksanakan Kebijakan Daerah Di Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan Perpustakaan dan Kearsipan dengan tepat, terukur, efektif, dan efisien.
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Perpustakaan dan kearsipan secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
  - c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pelayanan perpustakaan dan Pengarsipan sesuai petunjuk arahan Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Indikator Kinerja Utama :

#### Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi Pengukuran	Satuan
Optimalnya kualitas pelayanan publik	IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	Bidang Perpustakaan dan UPT Layanan Perpustakaan	7 Komponen unsur Pembangunan literasi Masyarakat dibagi aspek Masyarakat perjenis perpustakaan	Indeks
	TGM (Tingkat /Nilai Kegemaran Membaca)		5 Dimensi nilai TGM sampling dan target responden	Nilai
	Nilai Pengawasan Kearsipan	Bidang Kearsipan dan UPT Layanan Kearsipan	Nilai pengawasan kearsipan eksternal dan internal	Nilai

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi Sulawesi Selatan**



**Ir. H. ANDI PARENRENGI. MP**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19631231 199703 1 020